



P U T U S A N

Nomor 41/PDT/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERGUGAT, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pulau Tarakan No. 41 Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Agama Hindu, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

L a w a n.

PENGUGAT, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Ranononcu, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso, Agama Hindu, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 02 Juni 2021 Nomor 41/PDT/2021/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 16 Maret 2021 dalam Register Nomor : 54/Pdt.G/2021/PN Pso telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu dan Ketua Adat, dan dicatatkan dihadapan Pegawai Khusus Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong seperti ternyata dari Akte Perkawinan Nomor : 474-2/03/UM/P4 HD-KS/X/2006;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama :
 1. REZA DELVYA SAVITRI (perempuan) lahir di Parigi pada tanggal 10 April 2007;



3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi ternyata didalam perkembangannya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih satu tahun, kemudian Tergugat berselisih paham dengan ibu kandung penggugat sehingga memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat. Dari kejadian itu untuk mempertimbangkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengambil jalan untuk tinggal di Rumah Dinas Kejaksaan yang terletak di Jl.P. Tarakan, Kel. Gebang Rejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso sampai perpisahan ini terjadi.
5. Bahwa sejak awal pernikahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan :
 1. Tergugat pernah berselisih paham dengan ibu kandung Penggugat sehingga Tergugat tidak mau tinggal di Rumah Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat.
 2. Tergugat tidak mau menjalin silaturahmi dengan keluarga Penggugat.
 3. Masalah rumah tangga selalu diikut campuri oleh orang tua dan keluarga Tergugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin menghindari terjadinya perselisihan/percekcokan tersebut, namun perselisihan/percekcokan selalu timbul kembali dan tidak ada lagi kesepahaman dan keharmonisan dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Ketidak harmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya pada waktu terjadinya percekcokan dimana Tergugat mengatakan "Bahwa Tergugat sudah pernah menggugurkan dan tidak lagi mau punya anak dari Penggugat" dan kemudian percekcokan atau pertengkaran terus menerus dan memuncak pada waktu kehadiran anak pertama Penggugat yang bernama Urvia Nabiilah dari hasil perkawinan Pertama Penggugat dimana Tergugat tidak menerima kehadiran anak tersebut, bahkan menyuruh Penggugat untuk melakukan tes DNA sehingga Penggugat merasa tidak terima senang.
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2019 yang mengakibatkan antara



Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak tinggal selayaknya suami isteri lagi, dimana Tergugat yang meninggalkan Rumah Penggugat.

8. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang suami dimana dari cara Tergugat selalu mencari-cari alasan untuk menyalahkan Penggugat baik itu yang sifatnya laporan ataupun pengaduan sehingga Penggugat tidak bisa fokus dalam hal pekerjaan.

9. Bahwa telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat baik itu dari pihak keluarga maupun Instansi namun tidak ada yang berhasil.

10. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut diatas, menurut hemat Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri sehingga satu – satunya jalan yang terbaik untuk itu adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa di Persidangan dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 27 September 2006, menurut tata cara agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I WAYAN SUDATRA dan Ketua Adat, dan dicatatkan dihadapan Pegawai Khusus Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 27 September 2006, seperti tercantum dari Akte Perkawinan Nomor : 474-2/03/UM/P4 HD-KS/X/2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. REZA DELVYA SAVITRI (perempuan) lahir di Parigi pada tanggal 10 April 2007;

Berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan bersama hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan biaya hidup dan kelangsungan pendidikan anak tersebut ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso di Poso



dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.

5. Biaya perkara menurut hukum.

Atau mohon putusan yang seadil – adilnya.

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pso tanggal 22 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Suli, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 27 September 2006, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Sudatra, dan dicatatkan dihadapan Pegawai Khusus Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. Reza Delvy Savitri, (peempuan) lahir di Parigi pada tanggal 10 April 2007;

Berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan bersama hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan biaya hidup dan kelangsungan pendidikan anak tersebut ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Poso dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu serta menjadi kewajiban pula kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya tersebut kepada intansi pelaksana catatan sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp.450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 dengan dihadiri oleh Pengugat tanpa dihadiri Tergugat, dan selanjutnya isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23 April 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso sesuai Relas pemberitahuan putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pso ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Akte pernyataan permohonan Banding Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 26 April 2021 Tergugat telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 27 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 05 Mei 2021, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 6 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, selanjutnya Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 18 Mei 2021, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso masing-masing pada tanggal 27 April 2021 sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pso ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 6 Mei 2021, telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam jawaban secara lisan Pembanding semula Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo karena selama 2(dua) tahun Tergugat dan Penggugat berpisah (berkas terlampir), Tergugat tinggal di Palu sehingga seharusnya yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Palu, namun judex factie tidak mencantumkan sanggahan Pembanding semula Tergugat dalam putusannya;

2. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan atau cekcok antara Penggugat dan Tergugat, karena sikap dan perilaku Penggugat. Bahwa penggugat berselingkuh dengan mantan istri sebelumnya dan bahkan kini telah tinggal serumah. Bahwa terhadap perselingkuhan Penggugat tersebut telah Tergugat laporkan kepada pimpinan Penggugat yakni Kepala Kejaksaan Negeri Poso dan Tergugat laporkan di Polda Palu.

3. Bahwa awalnya Pengugat/Terbanding membawa anaknya dari perkawinan Penggugat sebelumnya datang kerumah bersama mantan istrinya dengan berkata kepada Tergugat/Pembanding bahwa mantan istri Penggugat/ Terbanding cuman ingin memperkenalkan anaknya kepada Penggugat/ Terbanding karena selama ini anak tersebut tidak tahu Ayahnya Penggugat/ Terbanding dan juga Penggugat/Terbanding mengatakan kepada Tergugat/Pembanding anak tersebut datang kerumah tidak ada niat lain dan tidak mau minta harta atau pun mengganggu rumah tangga Tergugat/ Pembanding, kemudian pada tahun ajaran baru Penggugat/Terbanding meminta kepada Tergugat/Pembanding untuk pindah ke Palu bersama dengan anak Tergugat/Pembanding, ternyata tujuan Penggugat/Terbanding meminta Tergugat/Pembanding pindah ke Palu supaya Penggugat/ Terbanding bisa tinggal serumah dengan mantan istrinya di Poso.

4. Bahwa Penggugat/Terbanding sudah 2 (dua) tahun tidak menafkahi anaknya dan bahkan melantarkannya. Sehingga Tergugat/Pembanding melaporkan Penggugat/Terbanding ke Polda Palu, (*berkas terlampir*).

5. Bahwa seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya harus berdasarkan pada sumber-sumber hukum yang berlaku yakni HIR/RBg, UU Perkawinan, dan PP No. 9 Tahun 1975 serta berdasarkan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis. Bahwa oleh karena Pembanding (Tergugat) telah membantah seluruh dalil Terbanding (Penggugat) maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Terbanding

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Penggugat). Bahwa oleh karena di depan persidangan Terbanding (Penggugat) tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang alasan perceraian tidak dapat diterapkan ke dalam fakta *in konkrito* yang diajukan oleh Terbanding (Penggugat).

Menimbang bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 17 Mei 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pembanding semula Tergugat menghadap sendiri, dan setelah mediasi gagal agenda sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan setelah pembacaan gugatan atas pertanyaan Majelis Hakim Pembanding semula Tergugat menyatakan akan menjawab secara tertulis sehingga sidang ditunda dan pada sidang berikutnya Pembanding semula Tergugat hadir dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pembanding semula Tergugat menyatakan menjawab secara lisan dan dalam persidangan Pembanding semula Tergugat tidak pernah mengatakan bahwa yang berhak mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Palu dimana dari bukti KTP yang dilampirkan ternyata Pembanding semula Tergugat baru pindah alamat ke Palu tanggal 03 Mei 2021;

2. Bahwa dari fakta-fakta persidangan dan dari keterangan saksi yang Terbanding ajukan selaku Penggugat/Terbanding, yang mana dimuat pula pada pertimbangan dalam putusan ini menyatakan bahwa perselisihan atau cekcok yang berkepanjangan sehingga terpisah selama kurang lebih 2 (dua) Tahun antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah kehadiran anak Terbanding dari hasil perkawinan yang pertama dan bukan karena perselingkuhan seperti apa yang dicantumkan pada point 2 (dua) dalam memori Banding.

Dari Point 2 (dua) dalam memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding adalah **kebohongan besar/ fitnah** tentang Perzinahan yang telah dilaporkan di Polda Palu namun yang dilaporkan adalah **Penelantaran** (bukti Surat Terlampir).

3. Bahwa yang meninggalkan saya dan memaksa pindah ke Palu adalah Tergugat/ Pembanding yang diantar oleh Om Tergugat/Pembanding dan dikuatkan dalam fakta persidangan oleh saksi-saksi yang didengarkan oleh Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini.



4. Bahwa **kebohongan besar** Tergugat/Pembanding mengatakan bahwa saya tidak menafkahi lahir dengan menelantarkan dan menurut Terbanding bahwa laporan yang dilaporkan Tergugat/Pembanding terlalu berlebihan dan mengada-ada dengan menginterferensi penyidik dalam penanganan Kasus Penelantaran ini (bukti terlampir).

5. Bahwa menurut hemat Terbanding sudah seyogyanya Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili tingkat pertama dalam perkara perdata ini dengan penuh pertimbangan **sudah benar** memutuskan seperti mana yang tercantum dalam Amar Putusan (amar putusan terlampir).

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Pembanding semula Tergugat yang menyatakan dalam jawaban lisan ada menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang mengadili perkara aquo karena selama 2(dua) tahun Tergugat dan Penggugat berpisah (berkas terlampir) , Tergugat tinggal di Palu sehingga seharusnya yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Palu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan sebab dari Berita Acara Sidang tanggal tanggal 6 April 2021 dalam jawaban lisan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak terdapat eksepsi kompetensi relative , dan hanya menyatakan pada pokoknya tetap bertahan dengan Penggugat dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalil Pembanding semula Tergugat yang menyatakan sudah 2(dua) tahun tinggal di Palu, jika dikaitkan dengan bukti yang dilampirkan dalam Memori Banding (Pendataan Penduduk Nonpermanen yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu) ternyata Pembanding semula Tergugat berdomisili sementara di Jl. Dayodara Perum Citra Pesona Indah 1 Blok N No.09 Kota Palu sejak tanggal 3 Mei 2021, yang artinya setelah gugatan perkara aquo diajukan tanggal 16 Maret 2021, sehingga keberatan tersebut tidak beralasan karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan penyebab perselisihan karena Terbanding semula Penggugat berselingkuh dengan mantan isterinya juga tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah dari Pembanding semula Tergugat baik dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding, sebaliknya dari bukti yang dilampirkan oleh Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Banding, Pembanding semula Tergugat melaporkan Terbanding semula Penggugat ke POLDA Sulteng adalah dalam kasus penelantaran keluarga dan bukan kasus perzinahan, sehingga keberatan tersebut juga tidak beralasan karenanya keberatan juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso, tanggal 22 April 2021 Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pso berikut memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, ternyata hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tersebut semuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat serta menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, dan telah menerapkan hukum pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 22 April 2021 Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pso tersebut dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; .

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta pasal-pasal dari RBG yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 22 April 2021 Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pso yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis, tanggal 8 Juli 2021** oleh kami **WASPIN SIMBOLON, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN WIRJANA, S.H.,M.H.** dan **GOSEN BUTAR BUTAR, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari **Kamis, tanggal 15 Juli 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **HODIO POTIMBANG, S.IP.,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

ttd.

I WAYAN WIRJANA, S.H.,M.H.

ttd.

GOSEN BUTAR BUTAR, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

WASPIN SIMBOLON, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,S.H.,M.H.

Perincian Biaya

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 9.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 131.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)